



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran;**
Tempat lahir : Tanah Laut;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Riam RT 003 RW 001, Desa Sungai Riam,
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Komplek
Pesona Karang Taruna 1 RT 015 RW 001, Kelurahan
Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten
Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Pahridiansyah als. Apah bin (alm.) Harmuni;**
Tempat lahir : Sungai Riam;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Riam RT 008 RW 003, Kecamatan
Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jalan A. Yani RT 005 RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pli tertanggal 6 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 203/Pen.Pid/2023/PN Pli tertanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pli tertanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HADRIANI Als APUK Bin (Alm) USRAN dan Terdakwa II PAHRIDIANSYAH Als APAH Bin (Alm) HARMUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa I HADRIANI Als APUK Bin (Alm) USRAN dan Terdakwa II PAHRIDIANSYAH Als APAH Bin (Alm) HARMUNI dari dakwaan Primair penuntut umum.
3. Menyatakan Terdakwa I HADRIANI Als APUK Bin (Alm) USRAN dan Terdakwa II PAHRIDIANSYAH Als APAH Bin (Alm) HARMUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HADRIANI Als APUK Bin (Alm) USRAN dan Terdakwa II PAHRIDIANSYAH Als APAH Bin (Alm) HARMUNI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,84 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastik transparan.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dengan total sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa **Terdakwa I HADRIANI Als APUK Bin (Alm) USRAN** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Terdakwa II**



PAHRIDIANSYAH Als APAH Bin (Alm) HARMUNI Pada Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Komplek Pesona Karang Taruna 1 Rt 015 Rw 001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada saat saksi Dwie Bernady dan saksi Muhammad Kurnia Ramadhan beserta tim dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I HADRIANI Als APUK Bin (Alm) USRAN dan terdakwa II PAHRIDIANSYAH Als APAH Bin (Alm) HARMUNI yang sedang berada di salah satu kamar tidur dalam rumah yang beralamat Komplek Pesona Karang Taruna 1 Rt 015 Rw 001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Priyo Bin (alm) Karto Taruno pada saat itu ditemukan Narkotika jenis sabu di celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa I dengan berat kotor 1,06 g (satu koma nol enam gram) dan berat bersih 0,84g (nol koma delapan puluh empat gram), selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastic transparan, 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

-----Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibelinya dari keluarga Terdakwa II yang bernama saudara Hasbullah als ebol melalui Terdakwa II, dengan cara pada saat itu pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wita, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Keluarganya yang berada di Batakan untuk menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu, selanjutnya keluarga dari Terdakwa II mengatakan bahwa ada Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menjemputnya ke daerah Sungai Riam untuk



bersama-sama mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah narkotika jenis sabu diserahkan oleh keluarga Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, akan tetapi setibanya di rumah milik terdakwa I, saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada didalam rumah tiba-tiba para terdakwa di lakukan penangkapan oleh anggota kepolisian.

----- Bahwa **Terdakwa I** HADRIANI Als APUK Bin (Alm) USRAN dan **Terdakwa II** PAHRIDIANSYAH Als APAH Bin (Alm) HARMUNI yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I, serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 02 Agustus 2023 yang dilakukan oleh H. Abdul Rahman, dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNADY Dan M. KURNIA RAMADHAN, SH. dan juga **Terdakwa I** HADRIANI Als APUK Bin (Alm) USRAN diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (Satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,06 g (satu koma nol enam gram) dan berat bersih 0,84g (nol koma delapan puluh empat gram), dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 02 Agustus 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (Satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,06 g (satu koma nol enam gram) dan berat bersih 0,84g (nol koma delapan puluh empat gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

----- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0787.LP yang selesai diuji tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Manajer Teknis pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa **Terdakwa I HADRIANI Als APUK Bin (Alm) USRAN** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Terdakwa II PAHRIDIANSYAH Als APAH Bin (Alm) HARMUNI** Pada Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Komplek Pesona Karang Taruna 1 Rt 015 Rw 001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada saat saksi Dwie Bernady dan saksi Muhammad Kurnia Ramadhan beserta tim dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I HADRIANI Als APUK Bin (Alm) USRAN dan terdakwa II PAHRIDIANSYAH Als APAH Bin (Alm) HARMUNI yang sedang berada di salah satu kamar tidur dalam rumah yang beralamat Komplek Pesona Karang Taruna 1 Rt 015 Rw 001 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Priyo Bin (alm) Karto Taruno pada saat itu ditemukan Narkotika jenis sabu di celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa I dengan berat kotor 1,06 g (satu koma nol enam gram) dan berat bersih 0,84g (nol koma delapan puluh empat gram), selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastic transparan, 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

-----Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang membelinya dari keluarga Terdakwa II yang bernama saudara Hasbullah als ebrot melalui Terdakwa II, dengan cara pada saat itu pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wita, Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa II meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa II menghubungi keluarganya yang berada di Batakan untuk menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu, selanjutnya keluarga dari Terdakwa II mengatakan bahwa ada Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menjemputnya ke daerah Sungai Riam untuk bersama-sama mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah narkotika jenis sabu diserahkan oleh keluarga Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, akan tetapi setibanya di rumah milik terdakwa I, saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada didalam rumah tiba-tiba para terdakwa di lakukan penangkapan oleh anggota kepolisian.

----- Bahwa Terdakwa I HADRIANI Als APUK Bin (Alm) USRAN dan Terdakwa II PAHRIDIANSYAH Als APAH Bin (Alm) HARMUNI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I. serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 02 Agustus 2023 yang dilakukan oleh H. Abdul Rahman, dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNADY Dan M. KURNIA RAMADHAN, SH. dan juga **Terdakwa I** HADRIANI Als APUK Bin (Alm) USRAN diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (Satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,06 g (satu koma nol enam gram) dan berat bersih 0,84g (nol koma delapan puluh empat gram), dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 02 Agustus 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (Satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,06 g (satu koma nol enam gram) dan berat bersih 0,84g (nol koma delapan puluh empat gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0787.LP yang selesai diujui tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt selaku Manajer Teknis pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pli



kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Dwie Bernady bin Sugeng Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran yang beralamat di Komplek Pesona Karang Taruna 1 RT 015 RW 001, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di rumah Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,84 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut dari keluarga Terdakwa Pahridiansyah als. Apah bin (alm.) Harmuni yang beralamat di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan perantaraan Terdakwa Pahridiansyah als. Apah bin (alm.) Harmuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0787.LP tertanggal 7 Agustus 2023, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,84 gram yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2308030110 tertanggal 3 Agustus 2023 dan Nomor: 2308030109 tertanggal 3 Agustus 2023, urin Terdakwa Pahridiansyah als. Apah bin (alm.) Harmuni positif mengandung metamfetamin sedangkan urin Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran tidak positif mengandung metamfetamin;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengkonsumsi sabu tersebut, dan Para Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran yang beralamat di Komplek Pesona Karang Taruna 1 RT 015 RW 001, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di rumah Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,84 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut dari keluarga Terdakwa Pahridiansyah als. Apah bin (alm.) Harmuni yang beralamat di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan perantaraan Terdakwa Pahridiansyah als. Apah bin (alm.) Harmuni;
- Bahwa Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0787.LP tertanggal 7 Agustus 2023, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,84 gram yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2308030110 tertanggal 3 Agustus 2023 dan Nomor: 2308030109 tertanggal 3 Agustus 2023, urin Terdakwa Pahridiansyah als. Apah bin (alm.) Harmuni positif mengandung metamfetamin sedangkan urin Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran tidak positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengkonsumsi sabu tersebut, dan Para Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran yang beralamat di Komplek Pesona Karang Taruna 1 RT 015 RW 001, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di rumah Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,84 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut dari keluarga Terdakwa Pahridiansyah als. Apah bin (alm.) Harmuni yang beralamat di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan perantaraan Terdakwa Pahridiansyah als. Apah bin (alm.) Harmuni;
- Bahwa Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0787.LP tertanggal 7 Agustus 2023, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,84 gram yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2308030110 tertanggal 3 Agustus 2023 dan Nomor: 2308030109 tertanggal 3 Agustus 2023, urin Terdakwa Pahridiansyah als. Apah bin (alm.) Harmuni positif mengandung metamfetamin sedangkan urin Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran tidak positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengkonsumsi sabu tersebut, dan Para Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-866/O.3.18/Enz.1/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,84 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara;
2. Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0787.LP tertanggal 7 Agustus 2023;
3. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2308030110 tertanggal 3 Agustus 2023; dan
4. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2308030109 tertanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,84 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru; dan
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran yang beralamat di Komplek Pesona Karang Taruna 1 RT 015 RW 001, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di rumah Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,84 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut dari keluarga Terdakwa Pahridiansyah als. Apah bin (alm.) Harmuni yang beralamat di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan perantaraan Terdakwa Pahridiansyah als. Apah bin (alm.) Harmuni;
- Bahwa Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0787.LP tertanggal 7 Agustus 2023, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,84 gram yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor: 2308030110 tertanggal 3 Agustus 2023 dan Nomor: 2308030109 tertanggal 3 Agustus 2023, urin Terdakwa Pahridiansyah als. Apah bin (alm.) Harmuni positif mengandung metamfetamin sedangkan urin Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran tidak positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengonsumsi sabu tersebut, dan Para Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu:

- **Dakwaan Primair**; Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Dakwaan Subsidiar**; Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidiar, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Para Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan “terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”, maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran yang beralamat di Komplek Pesona Karang Taruna 1 RT 015 RW 001, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, dan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan apakah perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Narkotika Golongan I tersebut termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana berdasarkan Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0787.LP tertanggal 7 Agustus 2023, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,84 gram yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu namun tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan pembeli/penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun penguasaan narkotika jenis sabu yang ada pada Para Terdakwa berasal dari pembelian, namun tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan pembeli/penjual sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tidaklah memenuhi maksud dari unsur ini, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan", tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen kedua yaitu apakah perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan sub elemen ketiga yaitu apakah perbuatan Para Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak ataukah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen kedua dalam unsur ini tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi menurut hukum dan unsur berikutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Dakwaan Primair, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Primair tersebut sebagai pertimbangan terhadap unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Subsidair ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua dalam unsur ini, yaitu apakah perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, maupun “menyediakan” yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggunakan penafsiran gramatikal (*taalkundige interpretatie*) dengan merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam mengartikan kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, maupun “menyediakan” yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses pada situs <https://kbbi.web.id/> maupun <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, “memiliki” diartikan sebagai mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya atau menabung (uang), atau memegang (rahasia) teguh-teguh, atau menyembunyikan, atau mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya), atau mengandung; ada sesuatu di dalamnya, “menguasai” diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan, atau mengurus, atau menahan; mengendalikan, atau mampu sekali dalam bidang ilmu, sedangkan “menyediakan” diartikan sebagai menyiapkan; mempersiapkan, atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, atau mencadangkan, oleh karenanya untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa termasuk sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I haruslah dihubungkan dengan pengertian masing-masing kata tersebut, namun demikian oleh karena sub elemen kedua ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk membuktikan satu-persatu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tersebut namun cukup memilih salah satu perbuatan mana yang paling relevan dan lebih tepat dikenakan terhadap Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa “menguasai” secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, yang mana seseorang dapat dikatakan menguasai suatu barang/benda jika ia dapat mengendalikan suatu barang/benda yang ada dalam kekuasaannya, tidak harus apakah benda tersebut



ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang jelas orang tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan seperti mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan ataupun tindakan lain yang menunjukkan bahwa orang itu memang benar-benar berkuasa atas barang/benda tersebut, namun demikian, seseorang yang “menguasai” belum tentu sebagai orang yang memiliki atau sebagai pemiliknya dan belum tentu juga secara fisik keberadaan barang/benda itu ada ditangannya karena bisa saja disimpan atau dijaga oleh orang lain yang wajib patuh atas kehendak orang yang “menguasai”, meskipun orang lain itu dapat pula disebut “menguasai” (hanya secara fisik) atas pemberian kuasa dari orang yang “menguasai” (secara kehendak karena sebagai pemiliknya), sehingga menurut Majelis Hakim komponen unsur “menguasai” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal ini memiliki makna yang lebih luas daripada komponen-komponen unsur lainnya sehingga bila dihubungkan dalam perkara ini, maka maksud atau tujuan penguasaan narkotika oleh Para Terdakwa harus dibuktikan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” Dakwaan Primair, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu namun tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan pembeli/penjual, dengan demikian keberadaan narkotika jenis sabu pada diri Para Terdakwa adalah termasuk bentuk “menguasai” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak ataukah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:



- (1) "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah merupakan bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh



lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, mengartikan “*orang yang melakukan*” sebagai seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, kemudian “*orang yang menyuruh melakukan*” diartikan sebagai sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “*orang yang turut serta melakukan*” diartikan sebagai dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa unsur “*mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan*” ini mengandung adanya tiga elemen yang bersilat alternatif. Dengan terpenuhinya salah satu saja dari tiga elemen tersebut apakah “*mereka yang melakukan*” atau “*yang menyuruh lakukan*” maupun “*yang turut serta melakukan*”, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa adalah dapat dikuasai oleh Para Terdakwa karena Terdakwa Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut dari keluarga Terdakwa Pahridiansyah als. Apah bin (alm.) Harmuni yang beralamat di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan perantaraan Terdakwa Pahridiansyah als. Apah bin (alm.) Harmuni, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “*mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, yaitu “**Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Para Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Para Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, secara khusus berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, kemudian secara umum mengenai barang bukti dalam perkara pidana berpedoman kepada Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-866/O.3.18/Enz.1/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,84 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, sehingga oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk pembuktian perkara, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan, begitupun barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru; dan
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam,



oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipakai untuk tindak pidana Narkotika dan sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian perkara ini maupun perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut juga akan dimusnahkan sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadriani als. Apuk bin (alm.) Usran** dan Terdakwa **Pahridiansyah als. Apah bin (alm.) Harmuni** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,84 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023**, oleh kami, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sofyan Deny Saputro, S.H. dan Yustisia Larasati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Rahman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahman, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27